



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2015/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 65/Pdt.G/2015/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Desember 2012, dan dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2013 tanggal 04 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2015/PA. Sj



3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan anak Penggugat dengan Tergugat, lahir pada tanggal 12 Mei 2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum-minuman keras dan keluar malam bahkan Tergugat sering bermalam sampai 3 (tiga) malam baru pulang ke rumah, dan apabila di nasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir tahun 2014, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan sifat dan kebiasaan buruk Tergugat tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun;
7. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun dan tidak ada lagi komunikasi, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2015/PA. Sj



mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2015/PA. Sj



Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, Kutipan Akta Nikah Nomor 09/09/I/2013 tanggal 04 Januari 2013, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B. Saksi

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama semula di rumah orang tua Pengugat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama tidak pernah rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering minum-minuman keras dan keluar malam bahkan Tergugat sering bermalam sampai 1 (satu) minggu baru pulang ke rumah, dan apabila di nasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak bulan Desember 2014;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2015/PA. Sj



2. Saksi II, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat dan kenal saksi setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Pengugat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama tidak pernah rukun dan harmonis akan tetapi Penggugat tetap bersabar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering minum-minuman keras dan keluar malam bahkan Tergugat sering bermalam sampai 1 (satu) minggu baru pulang ke rumah, dan apabila di nasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut satu kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman sejak akhir tahun 2014 dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2015/PA. Sj



tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa telah melangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 25 Desember 2012, di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering minum-minuman keras dan keluar malam bahkan Tergugat sering bermalam sampai 3 (tiga) malam baru pulang ke rumah, dan apabila di nasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada akhir tahun 2014, dimana pada waktu itu terjadi lagi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat di sebabkan sifat dan kebiasaan buruk Tergugat tersebut kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kembali ke

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2015/PA. Sj



rumah orang tua Tergugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun;

- Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun dan tidak ada lagi komunikasi, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2015/PA. Sj



formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat angka 8, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil tersebut adalah merupakan kesimpulan dari Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim sendiri yang akan mempertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti P., saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2015/PA. Sj



1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 1 (satu) tahun;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis akan tetapi Penggugat tetap sabar menjalani rumah tangganya
5. Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukuna karena Tergugat sering minum-minuman keras dan keluar malam bahkan Tergugat sering bermalam sampai 1 (satu) minggu baru pulang ke rumah, dan apabila di nasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat kediaman lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak pernah kembali rukun membina rumah tangga dengan Penggugat sampai sekarang;
7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Desember 2012, di Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa sejak awal pernikahannya, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan keluar malam bahkan Tergugat sering bermalam sampai 1 (satu) minggu baru pulang ke rumah, dan apabila di nasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2015/PA. Sj



3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah terjadi perselisihan terus menerus dan sudah retak bahkan pecah, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan batin, disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman keras dan keluar malam bahkan Tergugat sering bermalam sampai 1 (satu) minggu baru pulang ke rumah, dan apabila di nasihati oleh Penggugat, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu mempertahankan rumah tangga yang demikian justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2015/PA. Sj



Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً (غاية المراد)

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih:

ترءالمفاسد مقدم على جنب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam perceraian ini adalah jatuh talak satu ba'in shugraa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2015/PA. Sj



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 8 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1436 Hijriah oleh kami Drs. Ihsan. sebagai Ketua Majelis, Jamaluddin, S.Ag.,SE.,MH. serta Abd. Jamil Salam, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2015/PA. Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 April 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1436 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Alimuddin. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Jamaluddin, S.Ag.,SE.,MH.

Drs. Ihsan.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Drs. Alimuddin.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 360.000,00
4. Meterai : Rp 6.000,00
5. Redaksi : Rp 5.000,00

Jumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 65/Pdt.G/2015/PA. Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)